

# Maklumat Pelayan

Ditulis oleh administrator

Senin, 23 April 2012 15:14 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 15:18


## MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

{slide=SK KMA NO : 026/KMA/SK/II/2012 }



- Membung**
- a. Bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara umum dalam Undang-Undang (UU) No. 74 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan publik;
  - c. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan bagi masyarakat dalam proses pengadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
  - d. Bahwa untuk menjamin tingkat keterbukaan dengan seluas-luasnya, maka Mahkamah Agung perlu menetapkan standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh pengadilan/peradilan di tingkat bawah menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat keadilan dan masyarakat;
  - e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 5. Peraturan Mahkamah Agung dan Administrasi pada Mahkamah Agung II (Dak II);
  - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Penguji-Penguji Pada Badan Peradilan;

{slide=Alur Bantuan Hukum}



# Maklumat Pelayanan

Ditulis oleh administrator

Senin, 23 April 2012 15:14 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 15:18

---

{slide=Jenis-jenis Bantuan Hukum}



{slide=Tatacara Memperoleh Bantuan Hukum}



{slide=Keterbukaan Informasi}

**TAHUKAH ANDA?**  
Bahwa Hak-hak Anda untuk **Memperoleh Informasi** di pengadilan dijamin oleh SK 1-144/SK/MA/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan?

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan:

1. Profil & Pelayanan Dasar
2. Hak Masyarakat
3. Program Kerja, Kegiatan, Keuangan & Kinerja
4. Laporan Akses Informasi
5. Lainnya

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung:

1. Informasi Pemertamaan Pegawai
2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan
3. Yurisprudensi MA
4. Putusan Mahkamah Agung
5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung
6. Rencana Strategis Mahkamah Agung

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik:

1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
2. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
3. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personal dan keuangan Pengadilan.

Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia melalui nomor telepon 1500-0200.

**Australian AID**

**Infotips: Dapatkan Informasi yang Anda Butuhkan Bisa Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari\* dengan biaya Terjangkau!**  
(\* Apabila permohonan diajukan melalui prosedur khusus)

**PROSEDUR KIRANG**

1. Permohonan diajukan melalui surat yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut.
3. Setelah pemeriksaan selesai, pengadilan akan mengeluarkan putusan.
4. Putusan pengadilan akan disampaikan kepada pemohon.

**PROSEDUR BIASA**

1. Permohonan diajukan melalui surat yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut.
3. Setelah pemeriksaan selesai, pengadilan akan mengeluarkan putusan.
4. Putusan pengadilan akan disampaikan kepada pemohon.

**Biaya yang Perlu Dibayar**

1. Biaya permohonan diajukan melalui surat yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut.
3. Setelah pemeriksaan selesai, pengadilan akan mengeluarkan putusan.
4. Putusan pengadilan akan disampaikan kepada pemohon.

Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia melalui nomor telepon 1500-0200.

**Australian AID**

**Infotips: Ketagihan dengan Kinerja Pelayanan Informasi Pengadilan? Adukan Masalah Anda!!**

1. Adakan melalui Surat Informasi
2. Adakan PPD akan memberikan tanggapan tertulis berdasarkan Surat Informasi dengan tembusan kepada PPD masing-masing dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak keberatan dibuat dalam rangka pelayanan.
3. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima oleh PPD, maka Petugas Informasi harus memberitahukan Putusan PPD tersebut kepada pemohon.
4. Pemohon informasi yang merasa tidak puas dengan jawaban, dalam mengajukan keberatan ke Komisi Informasi yang terdiri 10 (sepuluh) orang yang bertugas sebagai komisi PPD lainnya.

**Anda Bisa Mengadu ke Atasan PPD (Ketua Pengadilan) atau dilaksanakn sebagai berikut :**

1. Adanya penolakan atas permohonan informasi.
2. Tidak ditetapkannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
3. Tidak ditetapkannya permohonan informasi.
4. Penolakan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
5. Tidak ditetapkannya permohonan informasi.
6. Penolakan biaya yang tidak wajar.
7. Penolakan informasi melebihi waktu yang diatur dalam pedoman ini.

Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia melalui nomor telepon 1500-0200.

**Australian AID**

{/slides} Informasi Pengadilan yang Anda Butuhkan Bisa Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari\* dengan biaya Terjangkau!

{/slides} Ketagihan dengan Kinerja Pelayanan Informasi Pengadilan? Adukan Masalah Anda!!